



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Negara Km.57 Desa Firdaus Kec. Sei Rampah 20995 Telp./Fax. 0621-4400875, e-mail : dpmp2tsp.sergai@gmail.com

IIZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) SWASTA
0025/39/III/DPMP2TSP-SB/2023

1. Berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan perubahannya;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pendeklasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai.

MEMBERI IIZIN

Nama Yayasan	:	LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) ANANDA
Alamat Yayasan	:	DUSUN IV DESA MARTEBING KEC. DOLOK MASIHUL
Nama Lembaga	:	TK ANANDA
Alamat Lembaga	:	DUSUN IV DESA MARTEBING KEC. DOLOK MASIHUL
Nama Pimpinan/	:	RAHMI ANDINI
Penanggung Jawab	:	
Alamat Pimpinan/	:	LINGK. V Desa/Kel. PKN.DOLOK MASIHUL Kec. DOLOK MASIHUL Kab. KAB. SERDANG BEDAGAI Prov. SUMATERA UTARA
Penanggung Jawab	:	
Jumlah Program	:	1 (SATU) PROGRAM
Jenis Program	:	IIZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK KANAK (TK) SWASTA
Berlaku	:	10 MARET 2023 s/d 9 Maret 2028 .

Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

2. Demikian Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perubahan / perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sei Rampah
Pada Tanggal : 10 MARET 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh :

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

REZA FIRMANSYAH, ST



Surat Izin ini 0 (Nol) Retribusi, mohon untuk tidak memberikan Gratifikasi kepada Petugas.



DINAS PENDIDIKAN

Jalan Negara No. 200 Sei Rampah Provinsi Sumatera Utara Kode Pos 20695

Telp. (0621) 442152 Fax. (0621) 442151

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 18.11 / 421.9 / 3038 / 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUWANTO NASUTION, S.Pd, MM
NIP : 19700616 199503 1 004
Pangkat / Golongan : Pembina Utama Muda
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai
Unit Kerja : Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 18.11/421.9/52/2022 Tanggal 15 September 2022

memberikan rekomendasi kepada :

Nama Sekolah : TK ANANDA
Kepala Sekolah : Rahmi Andini
Alamat Sekolah : Lingk. V Kelurahan Pekan Dolok Masihul Kecamatan Sei Rampah
Kabupaten Serdang Bedagai

Untuk menerbitkan Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai.

Dengan Pertimbangan sebagai berikut :

1. Telah tersedia tanah seluas : 502 M² sesuai dengan Surat Keterangan Tanah dari Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai
2. Memiliki Jumlah Siswa : 41 orang
3. Akte Notaris : Nomor 35. – Tanggal 30 Agustus 2022 tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) ANANDA
Dibuat oleh Khairun Nisya, SH
4. Dokumen Kurikulum Satuan Pendidikan

Demikian surat rekomendasi ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sei Rampah, " Oktober 2022

